

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 199 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja: surat Menteri Keuangan tanggal 25 September 1951 No.

239621/U. dan salinan surat Sekretaris Djenderal Dewan Partai

"Partai Buruh" tangal 4 September 1951 No. 109/Sek/K;

Mengingat: Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1951 No.

92;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Mulai tanggal 1 Oktober 1951 memperhentikan dengan hormat

atas permohonan sendiri sebagai anggauta Panitia Perubahan Sistem Padjak, jang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden

Indonesia tanggal 24 Mei 1951 tersebut di atas

S. M. ABIDIN

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja kepada Negara.

Kedua : Mulai tanggal 1 Oktober 1951 mengangkat sebagai anggauta

Panitia Perubahan Sistim Padjak, jang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1951

tersebut di atas

MUSTAPHA

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia di

Djakarta.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Keuangan,
- 2. Thesaurier Dejnderal,
- 3. Ketua Panitia Perubahan Sistim Padjak,
- 4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 5. Djawatan Perdjalanan Negeri,
- 6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
- 7. Sekretariat Dewan Partai "Partai Buruh', d/a Djalan Sumbawa 7, Djakarta, dan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 6 Oktober 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.

> MENTERI KEUANGAN, ttd JUSUF WIBISONO.